



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini didirikan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- (2) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi merupakan perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

- (1) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.
- (2) Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi ilmu lain untuk mendukung penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pembinaan teknis penyelenggaraan program pendidikan tinggi ilmu Agama Islam dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pembinaan teknis program pendidikan ilmu lain dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan fungsi di bidang pendidikan tinggi.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi; dan
- b. semua mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### Pasal 4

Penataan organisasi, kepegawaian, anggaran, dan kegiatan lain yang terkait dengan proses pengalihan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan Peraturan Presiden ini menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri yang berkaitan dengan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; dan
- b. ketentuan mengenai Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



  
Hanung Cahyono